

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2013 NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 2 OKTOBER 2013

NOMOR : 4 TAHUN 2013

TENTANG : **PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2013

SALINAN



PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG :

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan anak Indonesia khususnya anak Kota Sukabumi yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera, maka perlu adanya penjaminan terhadap terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf n Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8);

13. Peraturan.....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI

dan

WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi yang selanjutnya disingkat BPMPKB adalah BPMPKB Kota Sukabumi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Perlindungan Anak.
6. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi adalah Kepala BPMPKB atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Perlindungan Anak
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.

8. Hak.....

8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga masyarakat, Pemerintah, dan Negara.
9. Perlindungan Anak adalah sebagai bagian untuk menjamin dan melindungi Anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi
10. Orang tua adalah Ayah dan/atau Ibu Kandung, atau ayah dan/atau Ibu Tiri, atau ayah dan/ibu angkat
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
12. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk Perlindungan Anak termasuk perlindungan khusus.
13. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
14. Eksploitasi adalah setiap perbuatan melibatkan Anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan Anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan Anak memperoleh haknya.
15. Perlakuan.....

15. Perlakuan Salah adalah setiap tindakan terhadap Anak, termasuk menempatkan Anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat, dan perkembangan Anak.
16. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang Anak, termasuk membiarkan Anak dalam situasi bahaya.
17. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya Kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap Anak.
18. Pengurangan Resiko adalah tindakan dini terhadap Anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak Kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
19. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak Kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.
20. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh Orang tua dan pengasuhan di luar pengasuhan Orang tua yang terdiri dari pengasuhan oleh Orang tua asuh atau Orang tua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan Anak atau nama lain sejenisnya.

21. Sistem.....

21. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data Anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak
22. Dokumen Perencanaan Pembangunan adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.
23. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan Hak Anak.
24. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi:

a. non.....

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:

- a. Pencegahan dan Pengurangan Resiko;
- b. Penanganan;
- c. Sistem Informasi Data Anak;
- d. pengembangan partisipasi Anak;
- e. kewajiban Pemerintah Daerah;
- f. KLA;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. kelembagaan.

BAB III

PENCEGAHAN DAN PENGURANGAN RESIKO

Bagian Kesatu

Pencegahan

Pasal 4

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme tentang Pencegahan;
- b. meningkatkan.....

- b. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, dan informasi mengenai:
 - 1. hak-hak Anak, Perlindungan Anak, dan pengasuhan Anak;
 - 2. dampak buruk Kekerasan, Perlakuan Salah, Eksploitasi, dan Penelantaran Anak;
- c. meningkatkan kapasitas pelayanan Perlindungan Anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan;
- d. meningkatkan kemampuan Anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi dan perbuatan yang dapat menimbulkan Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, dan Penelantaran.

Pasal 5

Kebijakan, program, dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan, dan pengembangan data masalah Perlindungan Anak;
- b. penanganan secara terpadu untuk Anak yang menjadi korban Kekerasan, Perlakuan Salah, Eksploitasi, dan Penelantaran;
- c. jaminan pemenuhan hak setiap Anak yang menjadi korban Kekerasan, Perlakuan Salah, Eksploitasi, dan Penelantaran atas:
 - 1. layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan;
 - 2. kelangsungan layanan pendidikan;
 - 3. layanan sosial dan psikologis;
 - 4. akta kelahiran;
 - 5. layanan bantuan hukum; dan
 - 6. layanan pemulihan reintegrasi sosial.

Bagian.....

Bagian Kedua

Pengurangan Resiko

Pasal 6

- (1) Sasaran Pengurangan Resiko adalah setiap Anak yang rentan mengalami setiap bentuk Kekerasan, Perlakuan Salah, Eksploitasi, dan Penelantaran.
- (2) Pengurangan Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengurangan Resiko pada Anak dalam situasi rentan;
 - b. Pengurangan Resiko di Lingkungan Pengasuhan;
 - c. Pengurangan Resiko di lingkungan pendidikan
 - d. Pengurangan Resiko di masyarakat; dan
 - e. Pengurangan Resiko di lingkungan pekerjaan.

Pasal 7

Pengurangan Resiko pada Anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pengidentifikasian kelompok Anak yang rentan mengalami Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, dan Penelantaran; dan
- b. pemberian pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.

Pasal.....

Pasal 8

Pengurangan Resiko di Lingkungan Pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pengidentifikasian Lingkungan Pengasuhan yang mengakibatkan Anak dalam situasi rentan;
- b. pemberian dukungan bagi Keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan Anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam Keluarga;
- c. pemberian dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi Keluarga yang berada dalam situasi rentan;
- d. penguatan kemampuan Keluarga yang memiliki Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune deficiency Syndrome* dan Anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
- e. penyediaan atau fasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi Anak yang rentan mengalami Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, dan Penelantaran; dan
- f. pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan Anak di luar lingkungan Keluarga

Pasal 9

Pengurangan Resiko di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. pengidentifikasian wilayah atau kelompok masyarakat rentan terjadi Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, dan Penelantaran terhadap Anak;

b. peningkatan.....

- b. meningkatkan kemampuan pengurus rukun tetangga dan rukun warga, aparat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pengurangan Resiko;
- c. meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus Anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan retoratif;
- d. fasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak penertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan Anak yang hidup/bekerja di jalanan atau Anak korban Eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- e. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, dan Penelantaran pada kelompok rentan;
- f. pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta penyelenggaraan layanan Perlindungan Anak;
- g. pelibatan organisasi Anak di setiap Kecamatan/Kelurahan untuk ikut melakukan upaya Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, dan Penelantaran pada kelompok rentan.

Pasal 10

Pengurangan Resiko di lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, meliputi pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha, tempat hiburan, dan rumah tangga yang mempekerjakan Anak.

BAB IV

PENANGANAN

Pasal 11

Sasaran Penanganan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak, meliputi:

- a. Anak di luar asuhan orang tua;
- b. Anak dalam situasi darurat akibat bencana;
- c. Anak yang berkonflik dengan hukum;
- d. Anak korban Kekerasan, baik fisik, mental, dan/atau seksual;
- e. Anak korban Perlakuan Salah dan Penelantaran;
- f. Anak yang hidup dan bekerja di jalan;
- g. Anak korban Eksploitasi seksual komersial;
- h. pekerja rumah tangga Anak;
- i. Anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
- j. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psykotropika, dan zat adiktif lainnya (NAFZA); dan
- k. Anak yang berada dalam situasi yang sifat dan keadaan tempat pekerjaan dapat membahayakan kesehatan, atau moral Anak.

Pasal 12

Penanganan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi:

- a. pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/ laporan;
- b. tindakan penyelamatan;
- c. penempatan Anak di rumah perlindungan sementara;

d. pemberian

- d. pemberian rehabilitasi, berupa:
 - 1. layanan pemulihan kesehatan;
 - 2. layanan pemulihan sosial dan psikologis;
dan
 - 3. bantuan pendampingan hukum
- e. Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

Pasal 13

- (1) Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
 - a. adanya kepastian layanan pengaduan masalah Perlindungan Anak;
 - b. tindak lanjut informasi atau pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah Perlindungan Anak;
 - c. pengidentifikasian jenis masalah, kebutuhan, dan rencana Penanganan.
- (2) BPMPKB mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan.

Pasal 14

- (1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui keselamatan Anak terancam.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memindahkan Anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.
- (3) BPMPKB melakukan tindakan penyelamatan dan berkoordinasi dengan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan instansi terkait.

Pasal.....

Pasal 15

- (1) Penempatan Anak di rumah perlindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan apabila berdasarkan hasil indentifikasi diketahui bahwa:
 - a. keselamatan Anak terancam;
 - b. Anak tidak memiliki Keluarga/pengasuh/wali; dan/ atau
 - c. Anak tidak dapat dipersatukan dengan Keluarga/ pengasuh/wali, dan/atau masyarakat.
- (2) Anak yang ditempatkan di rumah perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial.

Pasal 16

Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d angka 1, meliputi:

- a. layanan gawat darurat;
- b. *visum et repertum* atau *visum psiquiatricum* atas permintaan atau keterangan polisi;
- c. pelayanan lanjutan berupa rawat jalan atau rawat inap sesuai ketentuan medis; dan
- d. rujukan lanjutan pemulihan keadaan kesehatan.

Pasal 17

Layanan pemulihan sosial dan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d angka 2, meliputi:

- a. konseling;
- b. terapi psikososial;
- c. bimbingan mental dan spiritual; dan
- d. pendampingan.

Pasal.....

Pasal 18

Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d angka 3, meliputi:

- a. memastikan Anak didampingi oleh penasehat hukum;
- b. fasilitasi pendampingan kepada Anak korban Kekerasan, baik pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.

Pasal 19

Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, meliputi:

- a. penelusuran anggota Keluarga;
- b. mempertemukan Anak korban dan anggota Keluarga/Keluarga pengganti dan/atau masyarakat;
- c. fasilitasi pemberian bantuan bagi Keluarga secara psikososial;
- d. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

Pasal 20

Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 19 dilaksanakan secara sinergis yang dikoordinasikan oleh BPMPKB.

BAB

BAB V

SISTEM INFORMASI DATA ANAK

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Data Anak.
- (2) Sistem Informasi Data Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPMPKB dan/atau lembaga layanan yang menangani Perlindungan Anak.

BAB VI

PENGEMBANGAN PARTISIPASI ANAK

Pasal 22

Pengembangan partisipasi Anak dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup bersama, meliputi:

- a. penyediaan kesempatan bagi Anak untuk terlibat dalam kegiatan, Pencegahan, Pengurangan Resiko, dan penanganannya;
- b. mendorong keterlibatan penyelenggaraan pendidikan, Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dan lembaga, masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi Anak; dan
- c. fasilitasi pengembangan kemampuan Anak dalam berpartisipasi melalui organisasi Anak.

BAB VII.....

BAB VII
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 23

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:

- a. penyusunan rencana strategis Perlindungan Anak jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan;
- b. pelaksanaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

BAB VIII
KOTA LAYAK ANAK

Pasal 24

- (1) Untuk mewujudkan pemenuhan Hak Anak dilaksanakan secara terpadu dan sistematis dari seluruh sektor secara berkelanjutan melalui kebijakan pengembangan KLA.
- (2) Kebijakan pengembangan KLA memuat tentang :
 - a. konsep KLA;
 - b. Hak Anak; dan
 - c. pendekatan pengembangan KLA.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Peran.....

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
- a. orang perseorangan;
 - b. lembaga Perlindungan Anak;
 - c. lembaga sosial kemasyarakatan;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. lembaga keagamaan;
 - g. badan usaha; dan
 - h. media masa
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan, antara lain :
- a. fasilitasi atau pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pengurangan Resiko.
 - b. pemberian layanan perlindungan bagi Anak yang menjadi korban;
 - c. pemberian advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah dan Penelantaran Anak;
 - d. pemberian bantuan proses pemulihan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

BAB X

KELEMBAGAAN

Pasal 26

- (1) Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dapat dibentuk kelembagaan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPMPKB.

BAB XI.....

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan untuk kegiatan yang terkait dengan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kelembagaan perlindungan anak yang sudah ada tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa tugas dan/atau selama belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal.....

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 2 Oktober 2013

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.


MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 2 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN
Pembina Utama Muda
NIP 195808 198503 1 009



LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2013 NOMOR 4